



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.B/2018/PNGin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BASARUDIN
Tempat lahir	: Talun
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/02 April 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indoneisa
Tempat tinggal	: Dusun Talun Direk, Desa Montong Baan, Kecamatan Sukur, Kabupaten Lombok Timur Nusa tenggara Barat;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 28/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018



1. Menyatakan terdakwa BASARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah HP Iphone 5 warna hitam;
 - Satu buah laptop warna hitam merk Zyrex;Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JUNAEDI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASARUDIN** bersama dengan **JUNAEDI (DPO)** dan **GONDRONG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WITA atau pada waktu lain antara matahari terbenam dengan matahari terbit di bulan Desember 2017 bertempat di gudang UD. Mandiri Jalan Pantai Purnama, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wita di pangkalan pasir, Terdakwa BASARUDIN, bersama dengan JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) merencanakan untuk mengambil barang di gudang UD. Mandiri Jln. Purnama, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 02.20 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASARUDIN, bersama dengan JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) berangkat dari pangkalan pasiran yang berada di Jalan Gatot Subroto Barat menuju Jalan Pantai Purnama Sukawati dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga JUNAEDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor, GONDRONG (DPO) duduk ditengah dan terdakwa BASARUDIN duduk dibelakang.

- Bahwa sekira pukul 03.00 wita terdakwa BASARUDIN, bersama dengan JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) sampai di dekat gudang UD. Mandiri di Jalan Pantai Purnama Sukawati, JUNAEDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan disebelah Selatan gudang UD. Mandiri di Jalan Pantai Purnama Sukawati dengan jarak \pm 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa BASARUDIN dan GONDRONG (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju gudang UD. Mandiri di Jalan Pantai Purnama Sukawati, sedangkan JUNAEDI (DPO) menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa BASARUDIN dan GONDRONG (DPO) tiba di depan gudang UD. Mandiri di Jalan Pantai Purnama terdakwa BASARUDIN dan GONDRONG (DPO) langsung masuk kedalam gudang UD. Mandiri Jalan Pantai Purnama melalui pintu gerbang yang tidak dikunci menuju Gasebo (balai bengong) dan terdakwa BASARUDIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban I WAYAN SUDIARTA Als. AYUNG mengambil 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set spiker aktif merk Volitron milik saksi korban I WAYAN SUDIARTA Alias AYUNG dan oleh terdakwa BASARUDIN langsung dimasukkan kedalam kantong plastic warna merah.
- Bahwa pada saat itu GONDRONG (DPO), langsung berjalan kearah belakang gudang menuju kamar mes karyawan, dan tidak lama kemudian GONDRONG (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna hitam dan 1 (satu) unit tablet merk Axsio warna hitam milik saksi korban ADRIANUS RAJU dan juga dimasukkan kedalam kantong plastic warna merah yang di bawah terdakwa BASARUDIN.
- Bahwa setelah terdakwa BASARUDIN dan GONDRONG (DPO) mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian terdakwa BASARUDIN dan GONDRONG (DPO) keluar dari gudang UD. Mandiri di Jalan Pantai Purnama melalui pintu gerbang gudang dan berjalan kearah JUNAEDI (DPO) yang menunggu, selanjutnya terdakwa BASARUDIN, JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) kembali kewilayah Jalan Gatot Subroto dengan mengendarai sepeda motor bertiga.

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa BASARUDIN, JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) kembali kepangkalan Pasiran di wilayah Jalan Gatot Subroto, terdakwa BASARUDIN, JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO) sepakat untuk membagi barang hasil dari pencurian tersebut dengan pembagian terdakwa BASARUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit handphone iphone 5 warna hitam, JUNAEDI (DPO) mendapat bagian 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set spiker aktif merk Volitron, sedangkan GONDRONG (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna hitam dan 1 (satu) unit tablet merk Axsio warna hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BASARUDIN, bersama dengan JUNAEDI (DPO) dan GONDRONG (DPO), saksi korban I WAYAN SUDIARTA Alias AYUNG dan saksi korban ADRIANUS RAJU mengalami kerugian sebesar ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: ADRIANUS RAJU;

- Bahwa, kejadian kehilangan barang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 03.00 wita bertempat di Gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang adalah berupa satu buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk Axsio warna hitam dan satu pasang Spiker Aktif merk Politron;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, hanya mengetahui barang-barang tersebut sudah hilang di Mes atau gudang dan mengetahui kehilangan barang-barang tersebut keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wita dimana pintu gudang tidak terkunci hanya ditutup saja;
- Bahwa, pemilik dari barang-barang tersebut adalah saksi dan bos saksi yang bernama saksi I WAYAN SUDIARTA alias AYUNG dimana yang menjadi milik saksi adalah satu buah Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk axsio

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, sedangkan laptop dan spiker aktif adalah milik bos nya yang bernama saksi I WAYAN SUDIARTA alias AYUNG;

- Bahwa tempat kehilangan barang-barang tersebut adalah sebuah gudang yang dikelilingi pagar dan ada pintu namun tidak terkunci;
- Bahwa kamar saksi tidak terkunci hanya tutup pintu saja, dan pada saat tidur HP tersebut ditaruh disamping tempat tidur;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan satu buah HP Iphone 5 adalah miliknya, dan satu buah laptop adalah milik saksi I WAYAN SUDIARTA alias AYUNG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: I WAYAN SUDIARTA Alias AYUNG

- Bahwa, kejadian kehilangan barang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 03.00 wita bertempat di Gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi mengetahui barang yang hilang adalah berupa satu buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk Axsio warna hitam dan satu pasang Spiker Aktif merk Politron;
- Bahwa, yang menjadi milik saksi adalah laptop dan spiker aktif, sedangkan satu buah Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk axsio warna hitam adalah milik anak buah saksi yang disuruh menjaga gudang sekaligus tidur di gudang;
- Bahwa, sebelum barang-barang berupa satu buah Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk axsio warna hitam tersebut hilang, saksi diberitahu oleh saksi ADRIANUS RAJU barang tersebut ada di kamar nya (di gudang UD MAndiri), sedangkan laptop dan spiker aktif milik saksi ditaruh pada gazebo/bale bengong yang ada di gudang UD. Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita setelah diberitahu oleh anak buah saksi yang bernama ADRIANUS RAJU;
- Bahwa tempat kehilangan barang-barang tersebut adalah sebuah gudang yang dikelilingi pagar dan ada pintu namun tidak terkunci, saksi mengetahui dari saksi ADRIANUS RAJU bila kamar tempat dia tidur

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018



pada saat pencurian tersebut tidak terkunci cuman tutup pintu saja, dan pada saat tidur HP tersebut ditaruh disamping tempat tidur, sedangkan spiker aktif dan Laptop tersebut saya taruh di Gasebo/bale Bengong;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke polsek Sukawati untuk diproses hukum.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan satu buah HP Iphone 5 adalah milik anak buahnya (saksi ADRANUS RAJU), sedangkan satu buah laptop adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

3. Saksi: I KADEK SUDARMADI,SH.;

- Bahwa, kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk Volitron milik korban I Wayan Sudiarta Als. Ayung dan 1 (satu) buah HP merk iphone5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 150 warna hitam serta Tablet merk axio warna hitam milik Adrianus Raju yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pada pukul 03.00 wita bertempat di Gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kehilangan berdasarkan laporan kehilangan barang tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan bermula dari informasi yang diperoleh di TKP, bahwa ada seorang pegawai yang bernama IWAN berhenti bekerja tanpa pamit;
- Bahwa, saksi mencari dan mengumpulkan data dan identitas terdakwa, kemudian saksi bersama tim Buser Polsek Sukawati melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan diperoleh informasi terdakwa sering menunggu truk pasir di wilayah jalan Gatot Subroto;
- Bahwa saksi bersama Tim BUser Polsek Sukawati berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa di Wilayah Ubung Denpasar, kemudian melakukan pengembangan dimana setelah memeriksa terdakwa diperoleh satu buah HP Iphone di celana terdakwa, dan melakukan pengeledahan di perusahaan Batako tempat Junaedi bekerja, diperoleh satu buah Laptop namun Junaedi tidak ditemukan;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018, sekira pukul 09.00 wita, bertempat di Gudang cetak Batako tempat kerja Junaedi yang beralamat di Jalan Pidada Ubung Denpasar dan ditemukan ditemukan satu buah



laptop merk Zyrex warna hitam dimana pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna hitam disaku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang-barang tersebut didapatkan dari hasil melakukan pencurian yang ia lakukan bersama dengan JUANEDI, dan Gondrong (DPO) di UD Mandiri, Jalan Pantai Purnama, Br. Gelumpang, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa penangkapan terhadap JUNAEDI dilakukan pada hari Jumat, tanggal 09 Pebruari 2018 di Dusun Talun Direk, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Junaedi dan Gondrong pada hari sabtu, tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 03. 00 Wita di sebuah gudang yang beralamat di Br. Gelumpang, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa, barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa satu buah laptop merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna hitam, satu buah HP merk Nokia type 150 casing warna hitam, satu buah tablet merk Axsio warna hitam dan satu pasang Spiker Aktif merk Politron;
- Bahwa terdakwa bersama JUNAEDI dan GONDRONG sudah berencana melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017, dimana terdakwa memberitahukan kepada JUNAEDI dan GONDRONG bahwa di UD Mandiri yang beralamat di Br. Gelumpang, Ds. Sukawati ada barang-barang yang mudah diambil karena tidak dikunci, kemudian terdakwa bersama JUNAEDI dan GONDRONG sepekat untuk mencuri;
- Bahwa, barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa satu buah laptop merk Zyrex warna hitam, satu buah I Phone 5 warna hitam, satu buah HP Merk Nokia Type 150 warna hitam, satu buah tablet axio warna hitam dan satu pasang speaker aktif merk Volitron;
- Bahwa, laptop dan speaker aktif Terdakwa ambil diatas gazebo sedangkan ketiga buah HP diambil oleh Gondrong didalam kamar mes yang ditempati Adrianus Raju dimana ketiga buah hp yang terdakwa ambil milik Adrianus Raju sedangkan laptop dan speaker aktif milik bos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Mandiri sedangkan Junaedi berada diluar diatas motor untuk mengawasi keadaan;

- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dan setiba dipangkalan Pasuruan Gatsu Barat, Terdakwa langsung membagi hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan iphone 5, Junaedi mendapatkan laptop dan speaker aktif sedangkan Gondrong mendapatkan 2 (dua) buah Hp masing-masing HP merk Nokiatype 150 dan Tablet Axio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah HP Iphone 5 warna hitam;
- Satu buah leptop warna hitam merk Zyrex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Janaedi dan Gondrong (DPO) sudah merencanakan melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017 di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 03.00 wita bertempat di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa dan Gondrong (DPO) memasuki gudang melalui pintu gerbang gudang yang tidak terkunci dimana Terdakwa dan Gondrong (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk Volitron milik korban I Wayan Sudiarta Als. Ayung tanpa seijin pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah HP merk iphone5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 150 warna hitam serta Tablet merk axio warna hitam milik Adrianus Raju, sedangkan Junaedi menunggu didepan gudang tersebut sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Junaedi dan Gondrong membagi hasil pencurian dengan pembagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone iphone 5 warna hitam, Junaedi mendapatkan bagian 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna hitam dan speaker aktif sedangkan Gondrong (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit handphone merk nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk axio warna hitam;

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Lain yang ada Disitu tanpa Sepengetahuan atau ijin Yang Berhak yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, bernama Basarudin dengan segenap identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah ternyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum bukan selainnya serta pengamatan Majelis Hakim selama berlangsung pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa Basarudin mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ke-1 (barangsiapa) telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Janaedi (DPO) dan Gondrong (DPO) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017 di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar sehingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 03.00 wita bertempat di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa dan Gondrong (DPO) memasuki gudang melalui pintu gerbang gudang yang tidak terkunci dimana Terdakwa dan Gondrong (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk Volitron milik korban I Wayan Sudiarta Als. Ayung tanpa seijin pemiliknya dan mengambil 1 (satu) buah HP merk iphone5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 150 warna hitam serta Tablet merk axio warna hitam milik Adrianus Raju, sedangkan Junaedi (DPO) menunggu di depan gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Junaedi (DPO) dan Gondrong (DPO) membagi hasil pencurian dengan pembagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone iphone 5 warna hitam, Junaedi (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna hitam dan Speaker aktif sedangkan Gondrong (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit handphone merk nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk axio warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki sepeda motor milik korban tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Lain yang ada Disitu tanpa Sepengetahuan atau ijin Yang Berhak yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Junaedi (DPO) dan Gondrong (DPO) sudah merencanakan melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017 di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 03.00 wita bertempat di gudang UD. Mandiri jalan Pantai Purnama Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Junaedi (DPO) dan Gondrong (DPO) yang telah bermufakat untuk melakukan pencurian di gudang tersebut yang dilakukan dengan cara memasuki gudang melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan mengambil 1

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 28/Pid.B/PN Gin/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk zyrex warna hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk Volitron milik korban I Wayan Sudiarta Als. Ayung dan mengambil 1 (satu) buah HP merk iphone5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 150 warna hitam serta Tablet merk axio warna hitam milik Adrianus Raju tanpa seijin pemiliknya dilakukan pada situasi yang masih dalam keadaan gelap didalam suatu gudang yang tertutup, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Iphone 5 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Zyrex oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara terpisah atas nama



Terdakwa Junaedi maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Junaedi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone Iphone 5 warna hitam dan
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Zyrex

Dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Junaedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H, sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. dan ASTRID ANUGRAH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT PUSPA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I MADE EDDY SETIAWAN, SH,, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H,

ASTRID ANUGRAH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT PUSPA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)